

Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 1306 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, bahwa pemenuhan persyaratan pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di Kabupaten tersebut, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 336 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, menyatakan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sumedang pada Pemilu 2024 sebanyak 896.508 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan) pemilih, bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di Kabupaten Sumedang pada Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 950 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024, bahwa menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumedang Nomor 336 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 950 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024.

Dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 1306 Tahun 2024 ini diatur tentang :

1. Syarat minimal suara sah untuk Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024 yaitu paling sedikit 54.363 (Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga) Suara;
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana angka 1 hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon; dan
3. Jumlah suara sah sebagaimana angka 1 didasarkan pada penetapan atas hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan tanggal 24 Agustus 2024